

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Zurich Family Gen Assurance



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini akan tunduk kepada syarat, ketentuan dan pengecualian yang diatur dalam Ketentuan Polis.

Nama Penanggung	: PT Zurich Topas Life
Nama Produk	: Zurich Family Gen Assurance
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)
Deskripsi Produk	: Zurich Family Gen Assurance merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal karena kecelakaan dan manfaat investasi jika Anda hidup hingga akhir masa asuransi. Produk ini juga dilengkapi dengan beberapa asuransi tambahan untuk perlindungan risiko kehidupan lainnya.



Ketentuan Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	: 15 hari – 70 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Usia Pemegang Polis	: 18 tahun – 99 tahun (berdasarkan usia saat ulang tahun terakhir)
Masa Asuransi	: Minimum 20 tahun dan maksimum hingga Anda mencapai usia 99 tahun
Masa Pembayaran Premi	: Mengikuti masa asuransi
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp100.000.000,-
Premi Dasar	: Minimum Rp20.000.000,- per tahun
Premi Top Up Berkala	: Minimum Rp1.000.000,-
Premi Top Up Tunggal	: Minimum Rp1.000.000,-
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, 6 bulanan, 3 bulanan, atau bulanan



Manfaat Utama

Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Apabila Anda meninggal karena kecelakaan dalam masa asuransi, Zurich Life akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi (jika ada) setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang belum dibayarkan atau terutang dan kewajiban pajak (jika ada).

Untuk Anda yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Uang Pertanggungan yang dibayarkan mengikuti ketentuan Klausula Lien di bawah ini:

USIA TERTANGGUNG (TAHUN)	% DARI MANFAAT MENINGGAL DUNIA
<= 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

Manfaat Investasi

Kami memberikan Manfaat Investasi sebesar Nilai Investasi (jika ada) dari saldo unit yang terbentuk dalam Polis. Apabila terjadi risiko meninggal karena sebab apapun atau mencapai usia 99 tahun maka Zurich Life akan memberikan Manfaat Investasi (jika ada). Sebagai catatan, harga unit dapat naik atau turun tergantung pada kinerja Dana Investasi dan Nilai Investasi tidak terjamin

Manfaat Loyalitas

- Manfaat Loyalitas adalah sejumlah nilai yang ditambahkan pada Nilai Investasi dan berasal dari Premi Dasar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pada akhir tahun Polis ke-10 (sepuluh) dan setiap periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya yang berasal dari Premi Dasar tahunan; dan
 - Setiap periode 10 (sepuluh) tahunan sejak adanya perubahan Polis yang mengakibatkan peningkatan Premi Dasar dan berasal dari nilai peningkatan Premi Dasar tahunan tanpa memperhitungkan Premi Dasar tahunan sebelumnya (jika ada).
- Manfaat Loyalitas akan diberikan sebesar persentase tertentu dengan mengikuti tabel berikut:

Periode Manfaat Loyalitas (tahun ke-)	Pembayaran Manfaat Loyalitas (tahun ke-)	(%) Manfaat Loyalitas
1 – 10	10	10%
11 – 20	20	25%
21 - 30	30	50%
Periode 10 tahun berikutnya sejak tahun ke-31 dan seterusnya	Akhir tahun kelipatan 10 tahun sejak tahun ke-31	50%



Fitur Produk

Polis tetap Aktif (*No Lapse Guarantee*) Selama 5 Tahun Pertama

Memberikan jaminan agar Polis tetap aktif selama 5 tahun pertama, walaupun Nilai Investasi tidak cukup untuk memenuhi biaya yang harus dibayarkan, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Fasilitas Cuti Premi

Memberikan jaminan agar Polis tetap aktif selama 5 tahun pertama, walaupun Nilai Investasi tidak cukup untuk memenuhi biaya yang harus dibayarkan, dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis.

Fitur Perpanjangan Masa Asuransi

Memberikan kesempatan bagi Anda untuk memperpanjang masa asuransi hingga usia 99 tahun setelah berakhirnya masa asuransi.

- Bagaimana mekanisme perpanjangan masa asuransi?
 - 1) Mengajukan perpanjangan Masa Asuransi secara tertulis kepada Zurich Life, dan
 - 2) Melanjutkan pembayaran Premi Berkala dan Premi Top Up Berkala (jika ada) untuk menutupi biaya-biaya yang terjadi.
- Apa saja ketentuan yang berlaku?
 - 1) Perpanjangan masa asuransi akan dilakukan tanpa seleksi risiko ulang, jadi tidak diperlukan lagi pemeriksaan kesehatan ulang saat pengajuan perpanjangan masa asuransi ini.
 - 2) Segala ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum Polis maupun Ketentuan Khusus tetap berlaku di dalam perpanjangan Masa Asuransi.
- Kapan pengajuan masa asuransi dapat dilakukan?
 - 1) Pengajuan perpanjangan masa asuransi dapat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal akhir pertanggungan

Fitur Pengalihan Pertanggungan ke Generasi Berikutnya

Pilihan yang dapat digunakan oleh Anda sebagai Pemegang Polis untuk melanjutkan pertanggungan jika Anda sebagai Tertanggung utama meninggal dunia karena sebab apapun atau mencapai usia 99 tahun dengan cara menetapkan Tertanggung utama baru.

Syarat dan Ketentuan:

- a. Dalam hal Tertanggung utama meninggal karena kecelakaan, meninggal karena sebab apapun atau mencapai usia 99 tahun, pertanggungan atas Tertanggung tambahan dapat tetap berlanjut jika Anda memilih untuk mengaktifkan fitur Pengalihan Pertanggungan ke Generasi Berikutnya dengan menetapkan Tertanggung utama baru. Dipilih dari Penerima Manfaat atas Asuransi Dasar yang namanya tercantum pada Ringkasan Polis atau Endorsement (jika ada) dengan kriteria berikut:
 - i. Penerima Manfaat dengan porsi manfaat asuransi terbesar, atau
 - ii. Penerima Manfaat yang namanya tercantum lebih dulu pada Ringkasan Polis jika terdapat lebih dari satu orang Penerima Manfaat dengan porsi manfaat asuransi yang sama.
- b. Atas diaktifkannya fitur Pengalihan Pertanggungan ke Generasi Berikutnya maka berlaku ketentuan berikut:
 - i. Tertanggung utama baru akan mendapat perlindungan produk dasar tanpa seleksi risiko ulang untuk Uang Pertanggungan dan kelas pekerjaan yang sama dengan pertanggungan atas diri Tertanggung utama sebelumnya.
 - ii. Nilai Polis yang diwariskan kepada Penerima Manfaat yang menjadi Pemegang Polis dan Tertanggung utama baru akan tetap diinvestasikan pada pilihan Dana Investasi dan akan digunakan untuk melanjutkan pertanggungan.
 - iii. Seluruh manfaat pertanggungan tambahan akan terus berlaku.

- iv. Pemegang Polis yang baru berkewajiban melanjutkan pembayaran Premi Dasar dan Premi Top Berkala (jika ada).
 - v. Biaya asuransi, biaya asuransi tambahan, biaya administrasi dan seluruh biaya sebagaimana dijelaskan pada Informasi biaya-biaya Zurich Family Gen Assurance tetap berlaku dan akan dikenakan melalui pemotongan Unit.
- c. Masa Asuransi setelah diaktifkannya fitur ini akan ditetapkan oleh Zurich Life dengan memperhitungkan Nilai Polis pada butir B.ii.
- d. Fitur Pengalihan Pertanggungungan ke Generasi Berikutnya hanya dapat diaktifkan maksimal 2 kali.



Syarat Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun
 2. Usia calon Tertanggung : 15 hari – 70 tahun
 3. Tertanggung dan Pemegang Polis (Anda) merupakan warga negara Indonesia dan/atau berdomisili di Indonesia.
 4. Mengisi dan menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa.
 5. Melampirkan fotokopi identitas diri.
 6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).
 7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat.
 8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa.
 9. Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada Zurich Topas Life.
4. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
5. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis.



Risiko Produk

Investasi pada produk unit link memiliki risiko yang menjadi tanggung jawab Anda, antara lain:

1. **Risiko Pasar** yang berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, keadaan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan persepsi investor itu sendiri.
2. **Risiko Suku Bunga** yakni risiko fluktuasi tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh jumlah dana pinjaman, inflasi, dan kebijakan pajak.
3. **Risiko Likuiditas** dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/ surrender) secara bersamaan.
4. **Risiko Daya Beli** yakni risiko menurunnya nilai mata uang akibat kenaikan harga barang.



Pengecualian

Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan tidak akan dibayarkan apabila Anda meninggal dunia, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan:

1. Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psiotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau
2. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau
3. Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Anda, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Anda, atau
4. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau
5. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan, atau
6. Ikut serta dalam olahraga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau
7. Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata/kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau
8. Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau
9. Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri, atau
10. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.

Rp

Biaya

Biaya Alokasi

Biaya yang dibayarkan untuk dialokasikan sebagai biaya alokasi premi dan dana investasi.

ALOKASI PREMI DASAR		
Tahun Polis	Biaya Alokasi Premi	Alokasi Premi untuk Investasi
1 - 2	40%	60%
3 dan seterusnya	0	100%

Biaya yang dibayarkan secara berkala untuk pertambahan nilai investasi.

ALOKASI PREMI TOP UP BERKALA		
Tahun Polis	Biaya Alokasi Premi	Alokasi Premi untuk Investasi
1 - 2	5,00%	95%
3 – 5	1,00%	99%
6 dan seterusnya	0.25%	99.75%

Biaya yang dibayarkan dalam sekali pembayaran untuk penambahan nilai investasi yaitu sebesar 3.5% per transaksi.

ALOKASI PREMI TOP UP TUNGGAL		
Tahun Polis	Biaya Alokasi Premi	Alokasi Premi untuk Investasi
Setiap tahun	3,5%/transaksi	96,5%/transaksi

Biaya Alokasi Premi terdiri dari:

Biaya Asuransi

Dibayarkan setiap bulan, mulai bulan ke-1 dan seterusnya sampai Masa Asuransi berakhir. Biaya Asuransi ini akan berubah/meningkat seiring dengan peningkatan usia.

Biaya Administrasi

Rp65.000,- per bulan.

Biaya Alokasi Premi untuk Investasi terdiri dari:

Biaya Manajemen

Biaya pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih. Berikut adalah besar persentase biayanya:

DANA INVESTASI	% BIAYA MANAJEMEN PER TAHUN
Rupiah Equity Invest Fund	1.75%
Rupiah Flexible Fund	1.75%
Rupiah Money Market Fund	1.00%
Rupiah Fixed Income Fund	1.50%
Rupiah Amani Equity Fund	1.00%

Biaya Penarikan dan Penebusan Polis

Persentase Biaya Penarikan dikenakan pada total Nilai Investasi dari Premi Dasar yang ditarik adalah sebagai berikut:

TAHUN POLIS	BIAYA PENARIKAN DANA (% DARI NILAI INVESTASI PREMI DASAR YANG DITARIK ATAU DITEBUS)
1	95%
2	95%
3	95%
4	50%
5	50%
6	50%
7 dan seterusnya	0%

Biaya Cuti Premi

Biaya Cuti Premi dikenakan dari Premi Dasar atau Premi Top Up Berkala yang belum dibayarkan selama periode cuti. Berikut adalah besar persentase biayanya:

TAHUN POLIS	BIAYA CUTI PREMI (% DARI NILAI PREMI DASAR ATAU PREMI TOP UP REGULAR YANG BELUM DIBAYARKAN)
1 – 5	Tidak diperkenankan mengambil cuti premi
6 – 7	5% dari premi yang belum dibayarkan
8 dan seterusnya	0

Catatan Tambahan

Pemotongan Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Premi Top Up (jika ada), dan Biaya Cuti Premi (jika ada) akan dibebankan dengan pengurangan unit bulanan. Biaya-biaya yang disebutkan di halaman 6 dan 7 akan dibebankan terlebih dahulu pada Nilai akun Premi Dasar dan nilai akun Top Up (jika ada). Kemudian apabila ada biaya terutang setelah dipotong dari seluruh nilai akun Premi Dasar dan Top Up Regular (jika ada) akan dikenakan pada tahun Polis berikutnya.



Ketentuan Lain

Anda sebagai Pemegang Polis dapat melakukan:

- 1) **Penarikan dana sebagian** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Minimal sebesar Rp2.000.000,- untuk setiap penarikan.
 - Sisa Nilai Investasi setelah penarikan tidak boleh kurang dari Rp2.000.000,- per Polis.
 - Penarikan Dana yang dilakukan atas Nilai Investasi dari Premi Dasar, akan dikenakan Biaya Penarikan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi Biaya Penarikan tercantum pada halaman “Biaya”
 - Penarikan Dana dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top Up Berkala (jika ada) dan Premi Top Up Tunggal (jika ada) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana.
 - Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh Nilai Investasi yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis (surrender) dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

- 2) **Penebusan polis** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Penebusan polis yang dilakukan atas Nilai Investasi dari Premi Dasar, akan dikenakan Biaya Penebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi Biaya Penarikan tercantum pada halaman “Biaya”
 - Penebusan Polis dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top Up Berkala (jika ada) dan Premi Top Up Tunggal (jika ada) tidak akan dikenakan Biaya Penebusan Polis.

- 3) **Pengalihan Dana Investasi (switching)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Anda berhak mengalihkan sebagian atau seluruh dana dari satu jenis Dana Investasi ke jenis Dana Investasi lain.
 - Pengalihan Dana Investasi tidak dikenakan biaya apapun.



Pilihan Asuransi Tambahan (Rider)

Risiko Meninggal Dunia **Zurich Family TermLink**

Memberikan manfaat Asuransi Tambahan perlindungan jiwa jika Anda meninggal dunia sebelum Masa Asuransi berakhir.

Risiko Penyakit Kritis **Zurich CI Plus 85 (Critical Illness Plus 85)**

Melindungi Anda bila didiagnosis menderita salah satu dari 44 Penyakit Kritis hingga usia 85 tahun.

Zurich CI Early Care (Critical Illness Early Care)

Melindungi Anda bila didiagnosa menderita salah satu dari 32 Penyakit Kritis tahap awal sebelum berusia 65 tahun dengan memberikan 50% Uang Pertanggungjanaan dari Zurich CI Plus 85 serta manfaat tambahan lainnya yaitu Manfaat Diagnosa Awal sebesar 10 juta, Manfaat Masa Perawatan Bulanan sebesar 3 juta per bulan selama 1 tahun, dan Manfaat Masa Pemulihan Tahunan sebesar 3 juta per tahun selama 5 tahun yang akan bertambah sebesar 15% per tahun.

Perlindungan Kesehatan

Zurich H&S Max

Melindungi Anda atas perawatan dan biaya kesehatan baik di dalam atau luar negeri dengan fasilitas *cashless* maupun *reimbursement*. Tersedia juga pilihan perlindungan untuk penyakit kritis tambahan yaitu 10 MCMB (Major Catastrophe Medical Benefit) dan ekstra batas manfaat tahunan Zurich H&S Max yaitu Extra.

Pembebasan Premi

Zurich PP (Parent Payor)

Memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar apabila Pemegang Polis merupakan orang tua dari Anda didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Kritis atau mengalami cacat total dan tetap atau meninggal dunia, maka Zurich akan melanjutkan pembayaran Premi Dasar atas Polis tersebut hingga Anda berusia 25 tahun atau Pemegang Polis berusia 65 tahun atau berakhirnya Masa Asuransi, mana yang lebih dahulu terjadi

Zurich WP Plus (Waiver of Premium Plus)

Memberikan manfaat pembebasan Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (bila ada) hingga berusia 70 tahun atau berakhirnya Masa Asuransi (mana yang lebih dahulu terjadi) jika Anda mengalami Cacat Total dan Tetap akibat penyakit atau kecelakaan, atau didiagnosa menderita salah satu dari daftar Penyakit Kritis yang ditanggung.



Ilustrasi

Nama	Zaki	Mata Uang	Rupiah
Usia	45 tahun	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Usia Pertanggungangan	1.000.000.000	Jenis Alokasi Dana Investasi	ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund
Premi Dasar	Rp119.000.000	Premi Top Up Berkala	Rp31.000.000
Asuransi Dasar	Zurich Family Gen Assurance	Masa Asuransi	99

NAMA	USIA	JENIS KELAMIN	ASURANSI TAMBAHAN	UANG PERTANGGUGAN
Zaki	45	Laki-laki	Zurich Family TermLink	Rp1.000.000.000
Anita	40	Perempuan	Zurich CI Plus 85	Rp500.000.000
Benny	15	Laki-laki	Zurich H&S Max – Plan Silver	-
Cika	10	Perempuan	Zurich H&S Max – Plan Silver	-


Akhir Tahun Polis ke-	Usia	Premi Dasar	Premi Top Up Berkala	Manfaat Loyalitas	Estimasi Nilai Investasi Pada Akhir Tahun Polis	Estimasi Manfaat Asuransi jika Anda Meninggal karena kecelakaan Pada Akhir Tahun Polis
1	45	119,000	31,000	-	74,169	2,074,169
2	46	119,000	31,000	-	156,625	2,156,625
3	47	119,000	31,000	-	304,052	2,304,052
4	48	119,000	31,000	-	467,093	2,467,093
5	49	119,000	31,000	-	645,442	2,645,442
10	54	119,000	31,000	11,900	1,810,178	3,810,178
15	59	119,000	31,000	-	3,589,898	5,589,898
20	64	119,000	31,000	29,750	6,370,986	8,370,986
25	69	119,000	31,000	-	10,673,404	12,673,404
30	74	119,000	31,000	59,500	17,483,609	19,483,609
35	79	119,000	31,000	-	28,130,645	30,130,645
40	84	119,000	31,000	59,500	44,563,552	46,563,552
45	89	119,000	31,000	-	70,050,284	72,050,284
50	94	119,000	31,000	59,500	110,083,668	112,083,668
55	99	119,000	31,000	-	***	***

Dalam ribuan (000) Rupiah.

Catatan:

*) Manfaat Loyalitas diberikan kepada Pemegang Polis atas Premi Dasar yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Polis. Asumsi manfaat Loyalitas didapat dari Asumsi Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar dengan Tingkat Pengembalian "NoI".

*** Menunjukkan Nilai Investasi pada Tahun Polis tersebut tidak mencukupi untuk membayar Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, oleh karena itu Polis akan menjadi batal (lapse).



Keterangan untuk Tabel Ilustrasi dan Grafik Manfaat

- Ilustrasi ini dimaksud untuk memberikan perkiraan atas Nilai Investasi pada akhir tahun Polis dan Manfaat Asuransi Dasar jika Anda meninggal dunia dengan memperhitungkan Premi yang telah dibayar, termasuk Premi Dasar, biaya-biaya, dan transaksi Penarikan Dana (jika ada).
- Dalam ilustrasi di atas, dengan asumsi Premi dibayarkan tepat waktu dan berkala selama Masa Asuransi dan tidak ada transaksi Penarikan Dana yang dilakukan.
- **Asumsi tingkat pengembalian investasi (Proyeksi Nilai Investasi) menggunakan kondisi positif sebesar 10% per tahun tersebut hanya merupakan ilustrasi dan tidak dijamin.**
- **Tingkat pengembalian investasi aktual dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Nilai Investasi hanyalah sebagai gambaran dan bukan merupakan perkiraan nilai yang sesungguhnya akan dicapai. Nilai Investasi tersebut dapat meningkat atau menurun tergantung dari Harga Unit dan dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Harga Unit dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kinerja dan risiko masing-masing jenis Dana Investasi.**

Pilihan Dana Investasi	Jenis Investasi	Strategi Investasi	Proporsi Alokasi Dana Investasi	Sektor Industri Portofolio Investasi*	Tingkat Risiko
ZurichLink Rupiah Money Market Fund	Pasar Uang	Dana ini bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang relatif stabil melalui investasi pada instrumen pasar uang.	Dana diinvestasikan 100% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun).	Keuangan	Rendah
ZurichLink Rupiah Fixed Income Fund	Pendapatan Tetap	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka menengah sampai panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga pendapatan tetap dan pasar uang.	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.	Obligasi Pemerintah	Sedang
ZurichLink Rupiah Flexible Fund	Campuran	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara dinamis. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana ini akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi pasar uang, pendapatan tetap, dan saham.	Dana diinvestasikan dengan komposisi masing-masing 0% - 79% pada instrumen jangka pendek (kas, deposito berjangka, surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun), surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dan surat berharga bersifat ekuitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumer bahan baku, • Keuangan, • Kesehatan, • Lainnya 	Sedang
ZurichLink Rupiah Equity Invest Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas serta deposito berjangka.	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas.	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Komunikasi • Konsumer Bahan Baku, • Energi, • Keuangan, • Kesehatan, • Industrial, • Material, • Properti 	Tinggi
ZurichLink Rupiah Amani Equity Fund	Saham	Dana ini bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal jangka panjang dengan pengelolaan portofolio secara aktif pada surat berharga bersifat ekuitas syariah serta deposito berjangka syariah.	Dana diinvestasikan 0% - 20% pada instrumen jangka pendek (deposito berjangka syariah dan/atau kas) dan 80%-100% pada surat berharga bersifat ekuitas syariah.	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa Komunikasi • Konsumer Diskresioner, • Konsumer Bahan Baku, • Energi, • Keuangan, • Kesehatan, • Industrial, • Material, • Properti, • Utilitas 	Tinggi



Kinerja Dana Investasi

Data dalam tabel di bawah ini merupakan Kinerja Dana Investasi periode 30 Desember 2023

Nama Dana Investasi	Tanggal Efektif	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun Terakhir	1 Tahun	Sejak Peluncuran (Disetahunkan)
Zurichlink Rupiah Amani Equity Fund	2-Mar-15	0.54%	-3.48%	-2.34%	0.93%	0.93%	-4.21%
Zurichlink Rupiah Flexible Fund	8-Nov-11	0.57%	0.81%	1.67%	3.49%	3.49%	3.31%
Zurichlink Rupiah Fixed Income Fund	8-Nov-11	0.89%	1.68%	0.20%	4.27%	4.27%	3.34%
Zurichlink Rupiah Money Market Fund	8-Nov-11	0.24%	0.80%	1.52%	2.78%	2.78%	2.89%
Zurichlink Rupiah Equity Invest Fund	19-Sept-22	2.24%	-0.23%	0.27%	5.18%	5.18%	4.57%

Penting untuk Anda pahami

- Informasi Kinerja Dana Investasi di atas tidak dijamin dan merupakan kinerja di masa lampau
- Informasi Kinerja Dana Investasi di atas tidak mencerminkan kinerja investasi di masa yang akan datang.
- Kinerja Dana investasi di masa yang akan datang bisa meningkat atau menurun.
- Informasi terkini Kinerja Dana Investasi dapat merujuk ke Fund Fact Sheet yang dapat diakses melalui website Zurich di www.zurich.co.id/id-id/tentang-kami/zurich-topas-life/Zurich-fund



Prosedur Klaim

Berikut adalah prosedur yang harus diikuti bila ingin mengajukan klaim:

- Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar.
 - Formulir Klaim dapat diunduh melalui website www.zurich.co.id.
- Persiapkan dokumen yang wajib disertakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Polis Anda.
 - Dalam hal klaim manfaat meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - a) Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar, dan ditandatangani (asli);
 - b) Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis bila Polis dalam bentuk softcopy;
 - c) Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir);
 - d) Surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
 - e) Berita acara dari kepolisian jika meninggal dunia karena kecelakaan (asli atau dilegalisir);
 - f) Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen pendukung (salinan);
 - g) Hasil pemeriksaan penunjang medis atau salinan hasil otopsi, apabila diperlukan
 - Dalam hal klaim manfaat masa akhir asuransi maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - a) Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis bila Polis dalam bentuk softcopy;
 - b) Identitas diri dari Pemegang Polis.
- Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui tenaga pemasar ke kantor pusat PT Zurich Topas Life.
- Klaim wajib diajukan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan.
- Zurich berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas bila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Zurich memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan. Kemudian Zurich akan membayarkan Manfaat Asuransi yang dijanjikan kepada Anda atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan klaim diterima secara lengkap, benar dan disetujui oleh Zurich.



Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500456 atau email customercare.indo@zurich.co.id
2. Surat atau bertemu secara langsung dengan staf Zurich Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 – 16:30 di alamat:
PT Zurich Topas Life
Lobby Graha Zurich
Jalan MT. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan, 12780
3. Zurich akan merespon dan/atau meminta data pada tanggapan awal pertanyaan dan/atau keluhan kepada Anda selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh Zurich. Tanggapan awal dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi kepada Anda bahwa keluhan sudah diterima dan dalam proses investigasi, serta menginformasikan estimasi waktu penyelesaian keluhan.
4. Zurich akan menyampaikan jawaban final atas keluhan baik secara lisan maupun tulisan kepada Anda selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen penyampaian pengaduan diterima secara lengkap oleh Zurich.



Informasi Tambahan

1. Definisi

- Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Zurich Life.
- Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Zurich Life dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (*Insurable Interest*).

Tertanggung terdiri dari Tertanggung utama dan Tertanggung tambahan.

Tertanggung utama adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan oleh Asuransi Dasar.

Tertanggung tambahan adalah orang selain Tertanggung utama yang juga dipertanggungkan di dalam Polis.

- Uang Pertanggungangan (UP) adalah jumlah nilai pertanggungangan yang tertulis di dalam Polis dan akan dibayarkan oleh Zurich Life sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah dijelaskan dalam Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
- Masa Pemahaman Polis adalah masa Pemegang Polis mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Anda.
Selama Masa Pemahaman Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan mengajukan permohonan yaitu melengkapi formulir dan/atau sarana lain serta dokumen yang dipersyaratkan oleh Zurich Life dan memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam Ketentuan Khusus Polis. Pembatalan Polis akan dikenakan biaya administrasi pembatalan Polis sebesar Rp100.000,- dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

2. Nilai Investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja masing-masing Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.

3. Metode dan Frekuensi perhitungan Harga Unit:

- Harga Unit dihitung berdasarkan total aset setelah dikurangi dengan Biaya Manajemen, dibagi dengan total Unit dari Dana Investasi.
- Harga Unit dihitung secara harian yang dihitung setiap hari kerja.
- Harga Unit akan diumumkan pada satu atau lebih surat kabar harian di Indonesia dan tertera pada website Zurich www.zurich.co.id/id-id/tentang-kami/zurich-topas-life/zurich-fund

4. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, masa asuransi, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Zurich Life kepada Pemegang Polis atau Anda melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

Informasi Penting

1. PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Zurich Family Gen Assurance merupakan produk asuransi jiwa yang di dalamnya terdapat komponen investasi dari PT Zurich Topas Life. Komponen investasi pada produk ini mengandung risiko. Asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang, apabila Zurich Family Gen Assurance dihentikan pada periode awal maka dapat menyebabkan kerugian bagi Anda dan produk ini diperuntukkan bagi Anda yang berdomisili di Indonesia.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
4. Anda memiliki wewenang penuh untuk memilih jenis Dana Investasi dengan optimalisasi pengembalian investasi sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko Anda.
5. Tenaga Pemasar kami akan membantu Anda menganalisa kebutuhan keuangan Anda dan memberikan ilustrasi & RIPLAY (personal) sebelum Anda memutuskan membeli produk Zurich Family Gen Assurance.
6. **Nilai investasi tidak dijamin karena harga unit dapat meningkat atau menurun. Harga unit dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kinerja dana investasi. Nilai investasi juga dapat lebih kecil dari total bagian premi yang diinvestasikan.**
7. Premi yang Anda bayarkan terdiri dari biaya administrasi, biaya alokasi Premi, biaya asuransi, biaya manajemen dan komisi bagi Tenaga Pemasar PT Zurich Topas Life.
8. Biaya asuransi tambahan (jika ada) akan dibebankan pada Nilai Investasi dari produk asuransi dasar Zurich Family Gen Assurance.
9. Ringkasan Informasi Produk ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Family Gen Assurance. Syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat dalam Polis Zurich Family Gen Assurance.
10. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan informasi terkini pada saat Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini diterbitkan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Zurich Care

 1500 456  021 5089 0556

(ext. 4 untuk Nasabah Asuransi Jiwa)

Senin s/d Jumat pukul 08.30 – 16.30 WIB.
customercare.indo@zurich.co.id

PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)